



PUTUSAN

Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 13 November 1994, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2015 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/VIII/2015 tertanggal 20 Agustus 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama **ANAK P DAN T** lahir di Pontianak tanggal 15 Oktober 2015;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2018 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
  - 5.1 Termohon kerap berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang mana utang tersebut dengan nominal yang sangat besar hingga ratusan juta;
  - 5.2 Termohon kerap mengulangi kesalahan yang sama tersebut, bahkan ketika dinasehati Termohon selalu mengabaikan Pemohon;
  - 5.3 Termohon bermain judi online;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2022 pada waktu itu Termohon masih mengulangi kesalahan yang sama yaitu masih saja berhutang dengan orang lain, dan ketika ditanyakan oleh Pemohon uang tersebut dipergunakan untuk apa, Termohon menjawab untuk membeli keperluan Termohon seperti baju dan lain-lain, atas dasar tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan pergi meninggalkan Termohon;
7. Bahwa sebagaimana pada Posita 6 (enam) di atas Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/VIII/2015, tertanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi :

### 1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saya beralamat di Kabupaten Sanggau dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T;
- Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon pernah bertengkar dan Pemohon juga sering mengeluh kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berhutang bahkan sampai bernilai ratusan juta rupiah dan Termohon suka bermain judi online;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kendaraan mobil milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

### 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saya beralamat di Kabupaten Sanggau dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T;

*Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berhutang sampai bernilai ratusan juta rupiah dan Termohon suka bermain judi online serta Termohon menggadaikan kendaraan mobil Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, Pemohon tetap tinggal bersama saya, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Pontianak;
- Bahwa selaku orang tua saya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

*Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah dan sering bertengkar sejak tahun 2018 yang lalu disebabkan Termohon suka berhutang bahkan sampai bernilai ratusan juta rupiah dan Termohon suka bermain judi online, sehingga Termohon meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tua termohon dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi yaitu Tuti SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2015 dan tercatat pada KUA Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T;
- Sejak tahun 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka berhutang bahkan sampai bernilai ratusan juta rupiah dan Termohon suka bermain judi online;
- Sejak tahun 2022 lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi hingga sekarang;
- Saksi sudah pernah menasihati agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan tinggal bersama dirumah milik orang tua pemohon serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak tanggal 15 Oktober 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2018 yang lalu disebabkan Termohon suka berhutang bahkan sampai bernilai ratusan juta rupiah dan Termohon suka bermain judi online, sehingga sejak tahun 2022 hingga sekarang termohon meninggalkan pemohon dan tidak memberi kabar berita;
3. Bahwa orang terdekat Pemohon telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah tempat tinggal telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2018 yang lalu disebabkan Termohon suka berhutang bahkan sampai bernilai ratusan juta rupiah dan Termohon suka bermain judi online, yang akibatnya keduanya berpisah rumah sejak tahun 2022 lalu termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi, keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Pemohon telah dinasihati oleh orang terdekat Pemohon agar tidak bercerai, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon. Sikap Pemohon yang demikian itu,

*Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. A. Fuadi sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan Sitti Rahmaniah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. A. Fuadi.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Sitti Rahmaniah, S.H.I.**

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 216.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 371.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)